



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~147~~ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 304 TAHUN 2017 TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017-2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan penanganan bagi penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa yang bertujuan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;
- b. bahwa mereka yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 304 Tahun 2017 Tentang Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2019 tidak sesuai lagi sehingga diperlukan perubahan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tentang Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan gangguan jiwa Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 9 Januari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 304 TAHUN 2017 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017-2019.

KESATU

- : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan penanganan bagi penyandang Disabilitas Mental/Orang Dengan gangguan Jiwa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA

- : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan penanganan bagi penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dalam pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa;
 - b. Melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dalam pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa di Provinsi Kabupaten/Kota sampai dengan desa melalui kebijakan di daerah, program dan kelembagaan desa, serta layanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
 - d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, termasuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa, keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa;
 - e. Melakukan pengelolaan data peserta, penerimaan pendaftaran peserta, dan pemberian jaminan pelayanan kesehatan serta pemberian informasi mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa;

- f. Melakukan Koordinasi antar Tim Kelompok Kerja maupun pihak-pihak yang terkait guna kelancaran kegiatan;
- g. Melakukan pelayanan/konseling sesuai dengan jenis Program pada bidang tugas masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan penanganan bagi penyandang Disabilitas mental/orang dengan Gangguan Jiwa bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 MARET 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BAPPEDA Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Kejaksaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Banggai Kepulauan di Salakan.
10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 304 TAHUN 2017 TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017-2019

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL/ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017-2019

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.	Penasehat
2.	Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.	Penasehat
3.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
10.	Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
11.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12.	Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
13.	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
14.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
15.	Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan,	Anggota
16.	Kasubid Perencanaan Sosial Budaya III Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
17.	Kasie Rehabilitasi Sosial Disabilitas didalam Panti dan/atau Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
19.	Kasie Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
20.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	

21.	Staf Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
22.	Staf Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
23.	Staf Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
24.	Staf Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
25.	Staf Operasional Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kas. HNS	[Signature]

[Signature]

ZAINAL MUS

[Signature]